

# Tidak Profesional Tangani Kasus Litiwari Iman Gea, Kapolsek Percut Sei Tuan Dicipot

Alam SP - [MEDAN.INDONESIASATU.CO.ID](http://MEDAN.INDONESIASATU.CO.ID)

Oct 13, 2021 - 22:22

TEMBUSAN : -

---

NOMOR : ST/105-IX/KEP.1/2021 TGL/13 - 10 - 2021

AAA TTK REF KEP KAPOLDA SUMUT NOMOR : KEP/ 085 /X/2021 TGL 13 - 10 - 2021 KMA TTG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA SUMUT TTK

BBB TTK SHBNGAN DGN REF TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DIBERITAHUKAN KPD TSB ALAMAT BHW PAMEN DAN PAMA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA SUMUT DI BAWAH INI DIBEBAHKAN DR JBTKN LAMA / DIMUTASIKAN DLM JBTKN BARU MASING-MASING SBB TTK DUA

SATU TTK AKP JAN PITER NAPITUPULU, S.H. NRP 74110467 KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN POLRESTABES MEDAN DIMUTASIKAN SBG PAMA YANMA POLDA SUMUT (DLM RANGKA RIKSA) TTK

DUA TTK KOMPOL MUHAMMAD AGUSTIAWAN, S.T., S.I.K. NRP 82081496 KANIT 3 SUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA SUMUT DIANGKAT DLM JBTKN BR SBG KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN POLRESTABES MEDAN TTK

CCC TTK ASLI KEP YG MENGATUR TTG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DLM JABATAN DI LINGKUNGAN POLDA SUMUT AKAN SGR DIKIRIMKAN TTK

DDD TTK DIMOHON KPD TSB ALAMAT AGAR TTK DUA

SATU TTK SGR MENGHADAPKAN PAMEN DAN PAMA POLRI TSB DI ATAS KE TEMPAT TGS YG BARU DAN SBLM DIHADAPKAN AGAR MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN URUSAN YG BERTHUB DGN KEUANGAN KMA KOPERASI MAUPUN SARPRAS TTK

DUA TTK UTK MENCEGAH DAN MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19 PENGEMBAN FUNGSI SDM AGAR BERKOORDINASI DGN PENGEMBAN FUNGSI KESEHATAN LTK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KPD PERS

MEDAN - Polri menilai penyidik Polsek Percut Sei Tuan Medan, Sumatera Utara tidak profesional dalam menangani kasus pedagang membela diri atas tindak premanisme lalu dijadikan tersangka.

Atas kejadian tersebut, Polda Sumatera Utara bergerak cepat dengan mencopot Kanit Reskrim per tanggal 12 Oktober 2021. Teranyar, Polda juga mencopot Kapolsek Percut Sei Tuan Medan AKP Janpiter Napitapulu dari jabatannya. "Per

hari ini, Kapolsek juga dicopot dari jabatannya," kata Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat dikonfirmasi, Rabu (13/10/2021).

Menurut dia, Kapolsek dinilai tidak profesional dalam menangani kasus tersebut. "Pencopotan Kanit Reskrim dan Kapolsek sebagai langkah pendalaman," ungkap Panca.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono sebelumnya menyampaikan kasus yang viral pedagang membela diri atas tindak premanisme lalu dijadikan tersangka telah dilakukan audit proses penyidikan. Hasilnya, penyidik dinyatakan tidak profesional.

"Setelah dilakukan audit penyidikan berkaitan dengan kasus tersebut ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan dicopot," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, di Polri, Rabu (13/10/2021).

Kasus ini berawal dari video viral keributan antara seorang pedagang wanita LG dengan pria yang diduga sebagai preman BS pada 5 September 2021. Polisi telah menangkap BS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap LG. Meski BS sudah ditangkap, kasus ini belum juga usai.

BS juga melaporkan LG karena merasa dirinya juga dipukul. Polisi melakukan penyelidikan terkait pemukulan itu. Setelah menemukan bukti yang cukup, polisi menetapkan LG sebagai tersangka.

Dalam surat panggilan terhadap LG, tertera jelas status tersangka terhadap LG. Surat itu menyebut LG sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 subs pasal 351 ayat (1) KUHP. (AL/Sindo)